AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI
Volume: Vol 1, No 1 (2021)

Konstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah

M. Yasin al Arif, Panggih F. Paramadina

Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
E-mail: myasinalarif@radenintan.ac.id, panggihfparamadin@gmail.com

Naskah diterima: April/2021, Revisi: April/2021 Disetujui: Mei/2021

Abstrack

The rolling of regional autonomy in 1999 was marked by the issuance of Law Number 22 Year 1999 concerning Regional Government and Law No. 25 of 1999 concerning Financial Balance between the Central and Regional Governments, has provided a very strong impetus for the regions to regulate their regions according to the aspirations of the people in the regions. In an instant, the euphoria was manifested by the local elite into legal regulations that tended to be elitist. Now the issue of problematic regional regulations has shifted no longer only with a material tendency, but has spread to the area of choice of the ideology that underlies it, namely the regional regulations with the nuances of Islamic law. The authorship uses a normative juridical research method, in which the author uses laws, journal articles, books and documents that support the analysis related to the constitutionality of sharia regulations. Thus, the sharia regional regulations are substantially inconsistent with the spirit of regional autonomy. Except for areas that are given specificity in carrying out their government. Although the aims and objectives of the formation of these regional regulations are good for improving a reduced moral order, they must be used in a way that is in accordance with the established legal structures. So that by referring to the theory about the level of legal norms and hierarchy that have been determined in Law no. 12 of 2011, the Sharia Regional Regulation substantially contradicts the legal norms that are above it and can be said to be unconstitutional.

Key words: Regulation, area, sharia.

Abstrak

Bergulirnya otonomi daerah di 1999 ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah. Dalam sekejap, euforia itu dimanifestasikan oleh elite lokal ke dalam aturan-aturan hukum yang cenderung bersifat elitis. Kini isu perda bermasalah bergeser tidak lagi semata bertendensi materi, akan tetapi menjalar ke wilayah pilihan ideologi yang melandasinya yaitu perda bernuansa syari'at Islam. Adapun kepenulisan ini mengunakan metode penelitian secara yuridis normatif, di mana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam menganalisa terkait konstitusionalitas perda syariah. Dengan demikian, perda syariah secara substansi tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah. Kecuali daerah yang diberikan kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Meskipun maksud dan tujuan dari pembentukan peraturan daerah tersebut baik untuk memperbaiki tatanan moral yang semakin tereduksi, namun hal itu harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan bangunan hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga dengan mengacu pada teori tentang jenjang norma hukum dan hierarki yang sudah ditentukan dalam UU No. 12 tahun 2011, Perda syariah secara subtansial bertentangan dengan norma hukum yang berada di atasnya dan dapat dikatakan inskonstitusional.

Kata kunci: Peraturan, daerah, syariah.

Pendahuluan

Gendang reformasi telah ditabuh, euforia otonomi daerah menjadi pertanda bagi bangkitnya daerah-daerah di Indonesia. Hegemoni pemerintahan sentralistik secara hukum dan politik runtuh ketika konstitusi diamandemen pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto. Salah satu perubahan mendasar dalam dinamika sistem ketatanegaraan adalah diakuinya pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga terjadi desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah.

Hal ini didasarkan pada perubahan Pasal 18 UUD 1945 yang memberikan dasar pijakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Pemerintah Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagi asas penyelenggarannya.

Meskipun terjadi desentralisasi kewenangan kepada daerah, namun pelaksanaan ini dibingkai dalam kerangka Negara Kesatuan. Hal ini senada dengan Bagir Manan[1] bahwa desentralisasi dibatasi dalam kaitannya dengan negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Sehingga masih terjadinya hubungan pusat dan daerah. Berangkat dari pemahaman di atas maka dalam rumusan Pasal 18 ayat (5) meskipun Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya namun dibatasi kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Bergulirnya otonomi daerah pada tahun 1999 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah. Kedua UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah[2].

Sebagai tindak lanjut dari amanah UUD 1945, pengaturan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi UU No. 23 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat

---

[1]Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Undang Undang Dasar 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), p. 16.

[2]Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 1 (January 20, 2010): 120, https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art6.

enam urusan yang tidak didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah yaitu, politik luar negeri, keamanan, pertahanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama.

Dengan diberikannya otonomi daerah, setiap daerah mulai ramai membuat peraturan daerah (perda) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Dan cara yang dipandang 'legal' untuk memungut dana dari masyarakat adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah, misalnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.[3]

Tidak jarang timbul perda bermasalah karena ego sektoral dengan euforia penerapan otonomi daerah secara penuh. Semangat berlebihan memicu daerah membuat perda untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sekejap euforia itu dimanifestasikan oleh elite lokal ke dalam aturan-aturan hukum yang cenderung bersifat elitis. Namun, kini isu perda bermasalah bergeser tidak lagi semata bertendensi materi akan tetapi menjalar ke wilayah pilihan ideologi yang melandasinya yaitu perda bernuansa syari'at Islam.[4]

Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh Jawahir Thontowi dalam kurun waktu antara tahun 1999-2009 terdapat 253 tersebar di 24 provinsi, dengan obyek pengaturan meliputi, publik: pelacuran, miras dan perjudian (46 = 36%). Privat (keperdataan) (105=66%), pergaulan, pakaian, Ibadah, Pendidikan, Pengajian al-Quran, Zakat, dan Ekonomi.[5] Ditengarai bahwa sebagai *raison de'etre* munculnya perda syariah di berbagai daerah adalah turunnya moralitas dan akhlak masyarakat yang semakin jauh dari nilai keislaman. Alasan tersebut bisa dibilang masih retoris

[3]Ni'matul Huda, "Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 0 (2009): 73, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3876.

[4]Fajar Laksono, "Menggugat Perda Bernuansa Syariat," *Opini Suara Merdeka*, June 22, 2006.

[5]Jawahir Thontowi, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum: Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"* (Yogyakarta: UII Perss, n.d.), p. 46.

karena hal itu masih berupa asumsi dari fenomena sosiologis yang sifatnya umum.[6]

Selain itu, dalam disertasi Muntoha[7] setidaknya ada 3 (tiga) kondisi yang membuat wacana seputar formalisasi syari'at Islam ini menjadi sangat kontekstual: *pertama,* adanya upaya sebagian partai politik, khususnya Partai Persatuan pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam sidang tahunan MPR Agustus 2002 untuk mengamandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan "tujuh kata" (*dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya*) dalam Piagam Jakarta agar formalisasi syari'at Islam mempunyai landasan konstitusional yang jelas.

Kedua, adanya formalisasi beberapa elemen syari'at Islam oleh birokrat pada sebagian daerah di Indonesia, seperti provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), juga di kabupaten Cianjur dan Tasikmalaya di Jawa Barat. Patut dicatat pula adanya upaya-upaya untuk menformalisasikan syari'at Islam di tempat lain di Sulawesi Selatan.

Ketiga, adanya seruan atau kampanye untuk mengajak masyatakat agar menformalisasikan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan, seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok dan gerakan Islam, misalnya Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam dan Majelis Mujahidin Indonesia.

Terlepas dari alasan kemunculannya, penerapan Perda syariah ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap pemeluk agama selain Islam dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Misalnya pada Peraturan daerah di aceh atau yang sering disebut sebagai qonun yang dalam kenyataannya syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian muatan-muatan qonun tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Selain itu Peraturan Daerah berperspektif syariah Islam juga dianggap telah

---

[6]Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (December 23, 2013): 306, https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571.

[7]Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"* (Yogyakarta: Safiria Insania Pers, 2010), p. 109.

melanggar hak-hak kebebasan sipil dan hak-hak perempuan. misalnya dimana cara berpakaian begitu dibatasi, serta waktu dan ruang gerak dari perempuan diruang publik sangat dibelenggu dan dibatasi.[8]

Berangkat dari pemikiran di atas, terlepas dari berbagai perdebatan mengenai dampak dari pemberlakukan Perda syari'ah tersebut, penting untuk dikaji kedudukan dari Perda yang substansinya mengatur mengenai ideologi agama. Dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji kedudukan kosntitusionalitas dari Perda syari'ah dalam bingkai otonomi daerah. Selain karena belum banyak menulis tentang hal ini juga dikarenakan penting untuk mengetahui dasar yuridis permberlakuan Perda syari'ah dalam susunan norma di Indonesia. Kemuadian pertanyaan hukum yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah apakah perda Syari'ah yang materinya memuat tentang ideologi agama Islam konstitusional dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berada di atasnya?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit.[9] Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti.[10] Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2011, bahan hukum

[8]Libbi, Ahmad Mudhar, and dkk, "Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013, p. 2.

[9] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ke-II (Malang: Bayu Media, 2006), 295.

[10] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 58.

sekunder yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi kemudian dianalisis untuk mengintepretasikan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dan dioalah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; 2) hasil kualifikasi data selanjutnya disistematisasikan; dan 3) data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Teori Jenjang Norma Hukum

Dalam teori hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenbautheorie*), di mana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).[11]

Menurut Hans Kelsen[12] norma dasar juga dapat dimaknai sebagai norma

[11]Maria Farida Indrati and Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), p. 23.

[12]Hans Kelsen, *Terori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006), p. 161.

yang vadilitasnya tidak diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi. Semua norma validitasnya dapat ditelusuri ke suatu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda membentuk suatu tatanan norma.

Berbeda dengan Hans Kelsen, Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok- kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas, *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara), *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara), *Formell Gesetz* (Undang-undang 'formal'), *Verordnung dan Autonome Satzug* (Aturan pelaksana dan aturan otonom).[13]

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara teori jenjang norma (*stufenbautheorie*) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (*Die Theorie vom Stufenordnugng der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky. Persamaannya adalah bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis: suatu norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, norma yang di atasnya berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya lagi, demikian seterusnya pada suatu norma yang tertinggi dan tidak dapat ditelurusuri lagi sumber dan asalnya, tetapi bersifat *pre-supposed.*[14]

Perbedaannya adalah Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan Hans Nawiasky membagi norma-norma ke dalam empat kelompok yang berlainan. Perbedaan lainnya adalah bahwa teori Hans Kelsen masih membahas jenjang norma itu secara umum (general) dalam arti berlaku untuk semua jenjang norma (termasuk norma hukum negara), sedangkan Hans Nawiasky

[13]Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, p. 27.
[14] Farida Indrati, p. 29.

membahas teori jenjang norma itu secara lebih khusus, yaitu dihubungkan dengan suatu negara.[15]

Dengan memahami kedua teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap norma hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berada di atasnya. Sebab norma hukum yang berada di atas menjadi landasan dibentuknya norma hukum di bawahnya. Berangkat dari kedua teori tersebut, melalui UU No. 10 tahun 2004 dan telah dirubah menjadi UU No. 12 tahun 2011, Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum mempunyai hierarki norma.

Adapun hierarki norma di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas (a) UUD RI 1945, (b) Ketetapan MPR, (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi, dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1). Dalam penjelasaanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Inkompabilitas Substansi Perda Syari'ah

Bertolak dari landasan teori dan yuridis yang telah dikemukakan di atas, maka menarik untuk menganalisis kedudukan Perda syari'ah yang sudah merebak di berbagai daerah di Indonesia. Pada dasarnya otonomi daerah diberikan kepada daerah dengan i'tikad baik untuk memberikan peluang bagi daerah dalam melakukan pembangunan. Namun yang menjadi patokan adalah dalam melakukan kewenangannya dalam bingkai otonomi daerah tersebut, daerah tidak boleh

[15] Farida Indrati, p. 29.

melampaui batas yang telah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 seperti yang telah disebut di atas.

Salah satu kewenangan yang tidak didesentralisasikan kepada daerah untuk mengaturnya adalah mengenai agama. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf F UU No. 23 tahun 2014 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (*MTQ*), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.[16]

Kedudukan Perda, baik Perda Provinsi mauapun Perda Kabupaten atau Kota, dari segi pembuatanya dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dariapda Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Perda Kota. Karena itu sesuai prinsip hierarki peraturan perundang- undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.[17]

Mengenai hal yang menjadi kontroversial dalam Perda syariah ini adalah

[16]Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi," 122.

[17] Ni'matul Huda and Nazriyah R., *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), p. 112.

substansi/materi yang diatur di dalamnya.[18] Substansi yang diatur dalam Perda ini murni merupakan ketentuan- ketentuan syariat dalam Islam. Seperti memakai pakaian yang menutup aurat, larangan meminum khamr, larangan berperilaku maksiat, dll. Hal ini menjadi perdebatan karena Perda ini diterapkan di daerah yang notabene bukanlah daerah khusus dengan kekhasan Islam seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sehingga kedudukan Perda syari'ah inipun dipertanyakan.

Menilik dari perda-perda syariah yang umumnya mengatur mengenai masalah keagamaan khususnya agama Islam tentu tidak sesuai dan sejalan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terlebih substansi yang diatur dalam perda-perda tersebut memasuki substansi dari ideologi agama Islam.[19] Seperti pengaturan mengernai ketentuan berbusana/pakaian, ibadah, pendidikan yang sebagaian besar mengatur wilayah hukum privat.

Seperti halnya terlihat dalam Perda No. 6 tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim di Kabupaten Agam, kebijakan dasar yang dijadikan politik hukum pembentukan Perda sebagaimana yang tertera dalam konsideran Perda tersebut mengacu kepada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tentu hal ini menyimpangi dari semangat otonomi daerah. Wilayah agama yang seharusnya tidak menjadi kewenangan daerah untuk mengatur namun dengan dalih otonomi seluas-seluasnya daerah dapat menetapkan peraturan tersebut.

Berdasarkan analisis penulis pembuatan perda-perda syariah tersebut sudah memasuki wilayah menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, yang dalam konstitusi dan UU No. 23 tahun 2014 tidak termasuk kewenangan yang tidak didesentralisasikan kepada daerah untuk mengaturnya.

---

[18]M. Jeffri Arlinandes Chandra, "Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia," *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (June 1, 2018): 64.

[19]Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah," 315.

Selain itu pembentukan Perda syariah menimbulkan diskriminasi terhadap agama lain dan berpotensi menimbulkan terganggunya kerukunan antar umat atau warga masyarakat.

Lebih lanjut, dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 136 ayat (4) yang menjadi salah satu prinsip pembentukan Perda adalah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Hal ini berbeda dengan qanun yang ada di Aceh, meskipun peraturan daerah aceh yang disebut qanun tersebut berbasis syariah bahkan menerapkan hukum yang terdapat dalam al-Quran, namun hal ini mendapat pengecualian. Disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf F bahwa termasuk peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Aceh. Sebab Aceh diberikan otonomi khusus yang tentu berbeda dengan daerah yang lainnya.

Dengan demikian, patut disayangkan jika perda syari'ah ini sudah merebak di hampir seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah harus mengkaji ulang terhadap substansi dari perda ini. Untuk membentuk suaru perda yang partisipatoris tentu harus memperhatikan semua kalangan termasuk tidak membedakan agama tertentu. Dengan dalih bahwa di suatu daerah mayoritas adalah beragama Islam tidak kemudian mengabaikan aspirasi penduduk yang beragama lain. Sebab ideologi negara Indonesia adalah Pancasila bukan negara Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perda syariah secara materi/substansi tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah. Kecuali daerah yang diberikan kekhususan dalam menyelenggarakan

pemerintahannya. Otonomi seluas-luasnya harus dimaknai sesuai dengan koridornya agar tidak lepas dari ketentuan yang sudah diundangkan. Meskipun maksud dan tujuan dari pembentukan Perda daerah tersebut mempunyai baik untuk memperbaiki tatanan moral yang semakin tereduksi, namun hal itu harus digunakan dengan cara/tuntunan yang sesuai dengan bangunan hukum yang sudah ditetapkan.

Sehingga dengan mengacu pada teori tentang jenjang norma hukum dan hierarki yang sudah ditentukan dalam UU No. 12 tahun 2011, Perda syariah secara materi/subtansial bertentangan dengan norma hukum yang berada di atasnya dan dapat dikatakan inskonstitusional. Sebab masalah agama tidak termasuk lingkup yang didesentralisasikan sesuai dengan perintah UUD 1945 dan UU No.32 tahun 2004 yang telah dirubah UU No. 23 tahun 2014.

Bibliography

Alim, Muhammad. "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 1 (January 20, 2010): 119–42. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art6.

Chandra, M. Jeffri Arlinandes. "Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (June 1, 2018): 60–80.

Farida Indrati, Maria, and Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Huda, Ni'matul. "Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 0 (2009). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3876.

Huda, Ni'matul, and Nazriyah R. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Jati, Wasisto Raharjo. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (December 23, 2013): 305–18. https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571.

Johnny Ibrahim,. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ke-II. Malang: Bayu Media, 2006.

Kelsen, Hans. *Terori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.

Laksono, Fajar. "Menggugat Perda Bernuansa Syariat." *Opini Suara Merdeka*, June 22, 2006.

Libbi, Ahmad Mudhar, and dkk. "Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013.

M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Muntoha. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah."* Yogyakarta: Safiria Insania Pers, 2010.

Thontowi, Jawahir. *Pancasila Dalam Perspektif Hukum: Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation."* Yogyakarta: UII Perss, n.d.